

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b dan huruf l, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 huruf b dan huruf n, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Wajo bertugas, berwenang dan berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Perundang-undangan serta memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019, dalam hal terdapat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota karena berstatus sebagai terpidana yang menjalani pidananya dalam penjara, maka dipandang perlu pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan menuangkan kedalam berita acara. Apabila calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat, dipaksakan penetapannya menjadi calon terpilih, maka calon terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, KPU Kabupaten Wajo telah menetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam huruf c di Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, KPU Kabupaten Wajo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; bahwa terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama **MUH.ARIFUDDIN** yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat kjkjk huruf c, ayat (2) ayat (3) dan ayat (5), Pasal 19 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, ayat (3) ayat (4) dan ayat (8) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019, dan angka 3 huruf c2 poin c Surat KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019

Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Maka perlu menetapkan penggantian calon terpilih dan mengubah Keputusan KPU Kab. Wajo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam Pemilu Tahun 2019. Bahwa terdapat calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama **MUH. ARIFUDDIN** yang dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo, karena berstatus sebagai terpidana selama 4 (empat) bulan di Rutan Negara Kelas II.B Sengkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3034 K/Pid.Sus/2018 terhitung tanggal 25 April 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019, yang telah dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 826/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 827/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 dan pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih KPU Kabupaten Wajo menetapkan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak Kedua sebagai calon terpilih yang telah dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 828/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 dan ditetapkan dengan Surat keputusan Nomor : 829/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU kab.Wajo Nomor : 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-KAB/V/2019; Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019; Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019; Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
- Lampiran 6 Halaman.